



PUTUSAN

Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Baharus SH, MH, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HB Jambak & Associates, yang berkantor di Perumahan Villa Teropong Permai, Jalan Cipta Karya Ujung, Kecamatan Tambang, kabupaten Kampar, provinsi Riau, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 441/2020, tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 29 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 16 Januari

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1436 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana ditekankan dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/28/I/2015;

2. Bahwa pernikahan dimaksud antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pasca menikah sekitar tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat memilih tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

4. Bahwa selama hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan hidup rukun (hidup harmonis) sebagaimana pernikahan pada umumnya, sehingga dengan hubungan pernikahan yang harmonis dimaksud, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki, yang Penggugat dan Tergugat beri nama anak, lahir pada tanggal 24 Juni 2016 (umur \pm 4 tahun);

5. Bahwa di tahun 2016 juga Tergugat mulai memperlihatkan sifat aslinya, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu sifat jelek Tergugat yang selalu pulang larut malam dan seolah olah tidak menganggap Penggugat sebagai Istri bagi Tergugat;

6. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, bahwa pada saat Penggugat hamil, Penggugat menemukan kondom dalam tas Tergugat, Penggugat kaget dan sok akan tetapi Penggugat tidak memepertanyakan langsung kepada Tergugat karena kondisi Penggugat sedang hamil takut akan mengganggu kepada kondisi kandungan yang Penggugat sedang jalani;

7. Bahwa apa yang ditekankan pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) Tergugat juga melontarkan kata kata yang tidak pantas kepada seorang istri, yaitu menggunakan kata kata Anjing Kau, Terkadang juga pada saat membangunkan Penggugat, selain mengeluarkan kata-kata yang tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas Tergugat menggunakan kaki, yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh Tergugat kepada seorang istri apalagi istri lagi hamil;

8. Bahwa pada saat sampai Penggugat telah melahirkan, pada saat anak berumur 1 (satu) tahun sifat Tergugat juga tidak berubah, ditambah tidak memiliki pekerjaan tetap tapi itu semua bagi Penggugat tidak menjadi persoalan, asalkan sifat Tergugat layaknya suami istri pada umumnya tetap hidup bahagia, namun apakan daya tingkah laku Tergugat makin menjadi jadi, yaitu berfoto yang tidak layak dengan perempuan lain sering Penggugat temukan dalam HP Tergugat, sakit hati yang tak terbendung Penggugat menghapus semua foto foto dimaksud;

9. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, karena Tergugat tidak bekerja, maka Penggugat mencoba cari kerja untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga alhamdulillah Allah memeberikan pekerjaan di sebuah hotel yang di belilas, dengan telah dapatnya pekerjaan tentu Penggugat telah mendapatkan penghasilan seharusnya pihak Tergugat bersyukur dan pihak ipar yang lainnya Penggugat telah bekerja, sebaliknya menjadi tidak menyenangkan bagi pihak mertua, Ipar, dan Tergugat dengan alasan karena Penggugat selalu pulang malam bahkan pulang pagi, tapi apapun alasan mereka Penggugat tetap berfikir positif dan bekerja dengan baik;

10. Bahwa apa yang dijelaskan di poin 9, karena pulang kerja larut malam bada letih seharusnya Tergugat hendaknya bertingkah laku lemah lembut tapi tetap berkata kasar, bahkan di depan teman temanya, dan didepan mertua perempuan Tergugat dengan tidak malunya ngomong talak ke Penggugat kemana muka mau disembunyikan, hati gemetar, air mata yang tidak tertahankan, Penggugat langsung pergi dari rumah mertua tersebut dan menumpang dirumah salah satu tetangga lebih kurang 2 hari. Kemudian pihak keluarga lain ingin mendamaikannya disalah satu rumah kakak dari Tergugat, disana Penggugat dan Tergugat berupaya mencarikan solusi, namun pihak Tergugat menyampaikan dihadapan saudara saudaranya lebih kurang yang hadir 6 (enam) orang, Tergugat tetap bersikeras tidak mau lagi kembali ke Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, dikarenakan Penggugat tidak diterima lagi oleh Tergugat, bahkan sebelumnya Tergugat ngomong talak, salah satu Ipar (kakak dari Tergugat) di rumah mertua tersebut sudah pernah juga mengusir Penggugat dari rumah itu, karena Penggugat sering pulang kerja larut malam, ucapan itu Penggugat sampaikan ke Mertua malah mertua membela anaknya, Penggugat terima dengan lapang dada. Apa yang dimaksud pada poin 10 (sepuluh) Penggugat mulai mengemas barang barang yang ada di rumah mertua, setelah dikemas barang barang dimaksud, berkisar di tahun 2017san yang menjadi cerita hidup bekeluarga nantinya, Penggugat langsung pergi menuju Pekanbaru dan dapat berkumpul lagi dengan keluarga dan kedua orang tua;

12. Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo, rasa iba masih menghantui dihati ini terbayang ceria anak yang membuat mata ini mengeluarkan air mata tapi hanya do'a yang mampu untuk disampaikan kepada sang pencipta agar keluar dari maslah ini, sedikit demi sedikit hidup ini kembali normal, dan Penggugat mulai menceritakan kondisi hidup bekeluarga dengan Tergugat, disamping persoalan dengan Tergugat, belum lagi Mertua laki laki yang kegatalan terkadang Penggugat mandi di intipnya, terkadang pulang kerja di ciumnya tidak tau lah apa maksudnya tapi Penggugat terima saja karena kondisi pada saat itu mesti dijalani;

13. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Gugatan Perceraian Cerai Gugat ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi mengatakan, artinya:

“kemudharatan/kesulitan itu harus dihilangkan”. (As-Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59) dan demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang Artinya:

“tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas);

Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu- satunya pilihan yang dilakukan untuk menghindari diri Penggugat dan Tergugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya maka sudah wajar Tergugat dibebankan wajib melunasi biaya Lampau (Nafkah Terhutang) dengan Rincian setiap bulannya sejumlah:

“Nafkah Lampau (Nafkah Terhutang) sejak Januari 2017 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) perbulannya sejumlah Rp. 2. 000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 Bln = Rp. 24. 000.000.00,-(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 028/28/II/2015, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah terhutang (Nafkah Lampau) sejak Januari 2017 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) perbulannya, untuk setiap bulanya sejumlah Rp. 2. 000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 Bln = Rp. 24. 000.000.00,-(dua puluh empat juta rupiah).;

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang mana Penggugat merubah petitum angka dua dan mencabut angka 3 dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/28/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX, Indragiri Hulu;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Belilas, Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira tahun 2017;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekanbaru karena disuruh pergi oleh Tergugat dengan meninggalkan Penggugat di jalan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dengan berkata anjing dan bernada ancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. Saksi II:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX, Indragiri Hulu;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di XXXXXX, Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira tahun 2017;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekanbaru karena disuruh pergi oleh Tergugat dengan meninggalkan Penggugat di jalan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dengan berkata anjing dan bernada ancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan nafkah yang lalu, maka gugatan nafkah tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	Panitera,
2.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	275.000,-	
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-	
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	413.000,-	Muhammad Yasir Nasution, MA	
(empat ratus tiga belas ribu rupiah)				

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr